



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG


PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa upaya perlindungan, penanganan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta penegakan hukum terhadap pelakunya harus dilakukan secara terpadu antar instansi pemerintah, lembaga penyedia layanan dan penegak hukum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 1 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, perlu dibentuk peraturan pelaksana dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah diundangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.
6. Pelayanan Perlindungan Hak Perempuan dan Tindak Kekerasan adalah serangkaian upaya kegiatan yang dilakukan merupakan satu kesatuan untuk memberikan perlindungan bagi seluruh korban kekerasan perempuan yang terintegrasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah mulai dari pelayanan pengaduan

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

sampai pelayanan pemulihan ataupun pelayanan tindak lanjut lainnya.

7. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
8. Pelayanan lanjutan adalah tindakan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari penanganan pelayanan sebelumnya.
9. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi korban, keluarga korban dan/atau saksi tindak pidana kekerasan.
10. Penerima Manfaat adalah perempuan yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
11. Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan dan kerentanan hidup.
12. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial dan diskriminasi terhadap korban.
13. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, eksploitasi ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi didepan umum atau kehidupan pribadi.
14. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis.
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh perempuan dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa.
16. Diskriminasi adalah suatu perbuatan, praktik atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok itu.
17. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

18. Rumah Perlindungan adalah tempat penampungan perlindungan sementara yang hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan seperti personel tertentu di UPT PPA untuk alasan keselamatan dan keamanan korban.
19. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seorang anak yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
20. Perlindungan perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
21. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
22. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah upaya untuk pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan korban dan/atau pelaku anak yang terdiri dari pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial dan keluarga, perubahan perilaku yang berpihak pada anak, fasilitasi dalam proses peradilan dan penyelarasan program kerja.
23. Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah upaya integratif dan koordinatif untuk pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan korban dan/atau pelaku anak, yang terdiri dari subsistem hukum dan kebijakan, subsistem peradilan anak, subsistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, subsistem perubahan perilaku sosial, dan subsistem data dan informasi perlindungan anak.
24. Brigade Mobile selanjutnya disingkat Brimob Simako adalah Brigader Mobile yang Bersinergi, Mandiri dan Kolaboratif dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Gorontalo.
25. Penelantaran anak adalah tindakan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar anak

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual.

26. Pencegahan adalah semua tindakan yang diambil Pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
27. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seorang anak yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
28. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
29. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

Pasal 2


Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. terwujudnya pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang terintergrasi di Daerah;
- b. memberikan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan secara optimal di Daerah;
- c. meningkatkan koordinasi dan kerjasama semua unsur pemerintah dan jejaring diwilayah Daerah dalam upaya pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak tindak kekerasan di Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini yaitu:

- a. pelayanan;
- b. peran serta masyarakat;
- c. kerjasama dan pemberdayaan;
- d. Pengawasan;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pembiayaan.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

BAB II
PELAYANAN

Pasal 4

Bentuk Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan meliputi :


- a. pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. pelayanan hukum dan/atau bantuan hukum; dan
- f. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 5

- (1) Pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi : Pengaduan, konsultasi, dan konseling secara langsung dan tidak langsung dapat melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 dan Hotline Brimob Simako).
- (2) Pengaduan, konsultasi, dan konseling secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dikantor UPT PPA.
- (3) Pengaduan, konsultasi, dan konseling tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui nomor (*hotline : 0852 19991 008, google form*), aplikasi pengaduan dan media sosial UPT PPA.
- (4) Pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan Identifikasi, assesmen dan pencatatan awal korban; dan persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*).

Pasal 6

- (1) Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
 - a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan jasmani dan rohani pada instansi pemberli layanan;
 - b. mendampingi korban selama proses medicolegal;
 - c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
 - d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- f. melakukan koordinasi dengan pendampingan yang lain; dan
- g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping yang berasal dari perorangan atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Pasal 7

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :


- a. pertolongan pertama kepada korban yang dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik dan psikis yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikis korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis di Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- c. rujukan ke layanan kesehatan lanjutan seperti Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Rumah Sakit lainnya serta layanan pemulihan kesehatan Jiwa ke psikolog atau Rumah Sakit Jiwa.

Pasal 8

(1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dalam Pasal 4 huruf d meliputi :

- a. penampungan sementara korban untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban pada rumah perlindungan UPT PPA maupun Rumah Perlindungan dan Trauma Centre Dinas Sosial;
- b. pemberian bimbingan rohani kepada korban melalui Penyuluh Agama; dan
- c. pemulihan kejiwaan korban melalui Psikolog atau Tenaga Profesional lain yang kompeten dibidang tersebut.

(2) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dan termasuk diantaranya Pekerja Sosial dalam rangka memulihkan kondisi

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

traumatis korban, termasuk dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya.


Pasal 9

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara :

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya;
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, Psikolog dan Pekerja Sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya;
- d. layanan hukum mencakup penegakan hukum dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum atau pendampingan dari Pos bantuan hukum (Posbakum); dan
- e. pendampingan layanan hukum memperhatikan pelaksanaan keadilan *restorative justice* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan/atau lingkungan sosialnya.
- (2) Pendampingan reintegrasi ditekankan pada resosialisasi pada keluarga, masyarakat, lingkungan, layanan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan hidup (*life skill*), pemberdayaan ekonomi dan sosial, serta adaptasi dengan lingkungan sosial, ekonomi, politik diwilayah reintegrasi sosial;
- (3) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan :
 - a. pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi melalui Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Sosial;

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

- b. Instansi atau lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah; dan
 - c. untuk kasus-kasus tertentu dapat melakukan koordinasi dengan provinsi lain melalui persetujuan pemerintah pusat.
- (4) Pelayanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan pemenuhan hak-hak korban yang belum terfasilitasi atau sudah difasilitasi namun hak tersebut dihentikan ketika korban mendapatkan kekerasan dan menjalani proses hukum, seperti :
- a. hak mendapatkan pendidikan, dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk jenjang pendidikan tingkat SMA/SMK atau sederajat, dan dinas pendidikan kabupaten/kota untuk jenjang pendidikan dasar atau sederajat;
 - b. hak mendapatkan identitas Kependudukan, dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, atau dokumen pendukung kependudukan yang dapat dikoordinasikan dengan pemerintah tingkat desa; dan
 - c. hak lainnya.
- (5) Pelayanan reintegrasi sosial termasuk juga didalamnya pelayanan ketika dalam keadaan bencana yang dikoordinasikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. membentuk mitra keluarga ditingkat kelurahan/desa oleh masyarakat;
 - b. melakukan sosialisasi hak perempuan secara mandiri;
 - c. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - d. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila dilingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, Tokoh/Lembaga Adat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

BAB IV
KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama
Pasal 12

- (1) Dalam Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan UPT PPA bekerja sama dengan :
- a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - d. pemberdayaan;
 - e. penyediaan barang bukti dan saksi; dan
 - f. ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bagian Kedua
Pemberdayaan
Pasal 13

- (1) Korban kekerasan mendapatkan Pemberdayaan guna kemandirian dan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas serta kondisi diri sendiri menjadi lebih baik.
- (2) Pemberdayaan yang diberikan dapat berupa pemberian bantuan permodalan, bimbingan usaha ekonomi produktif, keterampilan dan pendidikan baik secara individu maupun kelompok yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah serta lembaga lain.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelayanan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan per semester dengan mengambil langkah-langkah kebijakan yang kongkrit dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.


BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan hukum penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan tindak pidana dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj. SEKDA
			


BAB VIII
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 DESEMBER 2023
Pj.GUBERNUR GORONTALO,


ISMAIL PAKAYA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 DESEMBER 2023
Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


BUDIYANTO SIDIKI

BIRITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 61

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj.SEKDA
			